

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi – 36137 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAMBI

NOMOR: Q5 /SK/DLH-1.1/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Mengingat	And Andrewson Company of the Co	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6807);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
10.	tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
11.	A PORTUGUE

		Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
	12.	Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.
Menetapkan		MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KESATU		Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksna pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KEDUA	•	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelakasana dimaksud dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petuga Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tuganya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini lampiran keptusan ini.
KETIGA	•	Segala biaya yang ditimbulkan oleh akibat ditetapkan Keputusan ini di bebankan kepada anggran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
KEEMPAT	-	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, OG JANUARI 2025

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (Sebagai Laporan)
- 2. PPID Utama Provinsi Jambi
- 3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAMBI

NOMOR

: 05 /SK /DLH-1.1 /1 /2025

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS-TUGAS
- 110	KEDINASAN		
1	2	3	4
	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi b. Mengarahkan kegiatan pengeloaan Informasi dan dukumentasi serta menjamin ketersedian informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana d. Menerima keberatan atas penolakan oleh pemohon informasi public e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh oleh pemohon informasi secara tertulis f. Sebagai perwakilan badan publik
2	SEKRETARIS DINAS	PEJABAT PENGELOLA	dalam sengketa informasi publik a. membantu PPID melaksanakan
	LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Membantu PPID Utama melakukan verivikasi dokumen informasi public c. Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi d. Membantu membuat, mengelola dan memuktahirkan daftar informasi public dan informasi dikecualikan, maklumat dan SOP layanan infromasi publick

			e. f .	Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dukumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima Menyampaikan laporan akses layanan informasi dan dokumentasi ke Atasan PPID Pelaksanan dan PPID utama
3	 KABID TATA LINGKUNGAN KABID PPKL KABID PENAATAN KA. UPTD LABLING 	TIM PERTIMBANGAN	a. b.	Membahas Uji Kosekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelksana sebelum ditetapkan menjadi informasi dikecualiakan Memberi saran-saran dan pertimbangan atas permohonan informasi yang belum diatur dalam ketetetapan daftar informasi publik
4	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN INFORMASI	a. b.	Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public kepada PPID Pelksana
5	 KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KASI PENGADUAN KASI PENEGAKAN HUKUM KASI INVENTARISASI KASI PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3 KASI SUBBAG, TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PROGRAM DAN KEUANGAN 	PETUGAS LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGELOLAAN INFORMASI	a. b. c. d. e. f. g.	Menyediakan permintaan informasi melalui tahapan : Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya Mendata kegiatan yang dilaksakan oleh satuan kerjanya Mendata informasi dan dukumentasi yang dihasilkan Menyusun klasifikasi informasi publik Memverifikasi setiap jenis informasi sesuai dengan jenis kegiatannya

6 1. KASI PENGADUAN 2. KASI PENEGAKAN HUKUM 3. KASI PENGAWASAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	 i. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi public secara digital a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi b. Menyusun kajian dan pertimbanagn hukum untuk disampaiakn ke atasan PPID c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesain sengketa informasi
--	--	--

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, OG JANUARI 2025

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M. Pembina Utania Madya NIP. 19660105 200012 1 002